

**PEMANFAATAN TANAH SETRA
DALAM PERSPEKTIF HUKUM ADAT**

*THE UTILIZATION OF CEMETERY IN
INDIGENOUS LAW PERSPECTIVE*

**LUH PUTU ARYA STITI
P3600211068**



**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASAR
2013**

PERNYATAAN ORISINALITAS TESIS

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **Luh Putu Arya Stiti**
NIM : **P3600211068**
Program Studi : Magister Kenotariatan

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tesis yang berjudul **“PEMANFAATAN TANAH SETRA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ADAT”**, adalah benar-benar karya saya sendiri. Hal yang bukan karya saya, dalam tesis tersebut diberi tanda *citasii* dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya di atas tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik, yang berupa pencabutan tesis dan gelar yang saya telah peroleh dari tesis tersebut.

Makasar, Mei 2013

Yang membuat pernyataan

Luh Putu Arya Stiti

PRAKATA

Puji syukur penulis panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat-Nyalah penulis dapat menyelesaikan suatu kajian ilmiah dalam bentuk tesis.

Penyusunan tesis ini merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh Mahasiswa untuk mencapai gelar Sarjana Strata-2 pada Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Hassanuddin.

Dalam penyusunan ini penulis sering menghadapi tantangan dan rintangan, tetapi berkat ketekunan, ketabahan dan keinginan untuk maju meraih keberhasilan maka kesemuanya itu dapat diatasi. Meskipun demikian, tidak demikian bahwa tesis ini sudah merupakan karya yang paling sempurna, sebab tidak tertutup kemungkinan dalam bahasannya ditemukan kekurangan-kekurangan karena tidak ada sesuatu di dunia ini yang sempurna.

Oleh sebab itu penulis sangat berterima kasih atas saran dan kritik yang sifatnya membangun serta dapat dimanfaatkan oleh penulis di masa yang akan datang. Dalam penyusunan Tesis ini terdapat pihak yang turut memberikan dukungan moril maupun materiil yang diberikan kepada penulis, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis ingin

menyampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada :

1. Prof Dr. Eng Dadang Ahmad Suriami Harja M.Eng, selaku Rektor Universitas Hasanuddin yang telah menerima untuk mengikut pendidikan lanjut di program studi Megister Kenotariatan Vakulutas Hukum Hasanuddin.
2. Ibu Dr. Nurfaidah Said, SH., M.H., M.Si, selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Hassanuddin.
3. Ibu Prof. Dr. A Suriyaman Mustari Pide, SH., MH, selaku pembimbing I dan Bapak Dr. I Made Suwitra, SH., MH., selaku pembimbing II yang telah meluangkan waktu dan memberikan petunjuk dalam penulisan tesis ini.
4. Dosen penguji Bapak Prof. Dr. Aminuddin Salle, SH., MH, Bapak Prof Dr. Syamsul Bachri SH., MS dan Ibu Dr. Sri Susyanti Nur, SH., MH.
5. Bapak-bapak dan Ibu-ibu dosen pada Program Studi Magister Konotariatan Fakultas Hukum Universitas Hassanuddin.
6. Seluruh staf administrasi Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Hassanuddin.

7. Bapak Bendesa Adat Peliatan, Desa Adat Beng, dan Bendesa Adat Gianyar, yang telah bersedia memberikan informasi dan bimbingan selama penulis melakukan penelitian.
8. Keluarga terkasih, Almarhum Bapak/Ibu Orang tua, Almarhum Bapak Ibu mertua, suami terkasih (I Nyoman Sudiadnyana)
Anak-anak tersayang (Putu Lokita Pradnyana Putra, Kadek Asri Asmita Pradnyana Putri, Komang Soniananda Pradnyana Putri, Ketut Braditya Pradnyana Putra) dan seluruh keluarga Penulis yang telah memberikan dorongan moral maupun materiil kepada penulis dalam penyelesaian tesis ini.
9. Teman-teman penulis angkatan 2011 Program Magister Konotariatan, terima kasih banyak atas kerjasama dan bantuannya karena tanpa bantuan kalian. Tesis ini tidak akan rampung.

Akhir kata dengan kerendahan hati, penulis mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekurangan dalam penyusunan tesis ini. Tiada karya yang maha sempurna kecuali milik Tuhan Yang Maha Esa. Semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan.

ABSTRAK

LUH PUTU ARYA STITI, *Pemanfaatan Tanah Setra dalam Perspektif Hukum Adat* dibimbing oleh A. Suriyaman mustari Pide dan I Made Suwitra

Penelitian dilakukan untuk menganalisis Pemanfaatan Tanah Setra oleh Umat Non Hindu dan Implikasi Komplik Hukum Adat.

penelitian ini dilakukan dengan penelitian hukum normatif melalui pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*) dan *Awig-Awig* (ketentuan-ketentuan Hukum Adat Bali), selain itu juga digunakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan hukum adat.

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Prosedur pemanfaatan tanah *setra* oleh umat non Hindu diawali dari warga tersebut tinggal di wilayah Desa Pakraman dan menjadi warga Desa Pakraman tersebut, bagi yang beragama Hindu, sedangkan umat non Hindu diawali dengan menghindukan dulu (*Sudi Widani*), baru kemudian dilanjutkan upacara/upacara sesuai dengan *awig-awig* Desa Adat.

Implikasi konflik hukum terhadap pemanfaatan tanah *setra* Desa Adat, pada umumnya konflik terhadap pemanfaatan tanah *setra* Desa Adat yang terjadi disebabkan karena beberapa hal seperti : tidak ikut mebanjar, kurang aktif dibanjarnya dan juga karena sudah *kesepehang* (*kanorahang*) dan ini terjadi terhadap umat Hindu, sedangkan terhadap umat non Hindu belum pernah terjadi.

Implikasi konflik tersebut telah ada jalan keluarnya seperti terhadap krama tersebut dikenai *penanjung batu*. Sedangkan implikasi kedua yaitu dengan memanfaatkan *setra pengalu* yang ada di desa adat berdekatan.

Kata Kunci : Tanah Setra, Konflik

ABSTRACT

LUH PUTU ARYA STITI, Setra Land Utilization in Indigenous Perspective guided by A. Suriyaman Mustari Pide and I Made Suwitra

The study was conducted to analyze the Setra Land Utilization by People of Non Hindu and Implications komplik Customary Law.

This study conducted by normative legal research approach Law (Statute Approach) and Awig-Awig (Customary Law provisions Bali), but it is also used empirical legal research with indigenous approach.

Research results showed that land use procedures Setra preceded by non-Hindu people of the residents living in the area and become citizens Pakraman Pakraman that, for a Hindu, while the non-Hindu people begins with the first menghindukan (Sudi Widani), then continued upakara / ceremonies in accordance with awig awig Village People.

Legal implications of the use of land conflicts Setra Village People, in general, the conflict on land use Setra traditional village that occur due to several things like: do not go mebanjar, less active dibanjarnya and also because it kesepekang (kanorahang) and this happens to Hindus, while against non-Hindu people have never happened.

Impilikasi conflict has no solution as to the manners are Penanjung stone. While the second implication is to use the existing pengalu Setra in indigenous villages adjacent.

Keywords: Land Setra, Conflict

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN HASIL PENELITIAN	i
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	iii
PRAKATA	iv
ABSTRAK	v
DAFTAR ISI	vi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	11
a. Tujuan Umum	11
b. Tujuan Khusus	11
D. Manfaat Penelitian	11
1. Manfaat Teoritis	11
2. Manfaat Praktis.....	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Keberadaan Desa Adat di Bali	13
1. Pengertian Dan Unsur-unsur Desa Adat	13
2. Sejarah Tanah <i>Setra</i> Desa Adat	19
3. Keberadaan Desa Adat dan Tanah <i>Setra</i>	22

4. Fungsi Tanah Setra	22
B. Kerangka Teoritis	28
1. Tanah Adat	28
2. Hak Milik Atas Tanah	30
3. Hak Penguasaan	32
4. Keberadaan Tanah Setra Dalam Hukum Agraria Nasional	36
C. Bagan Kerangka Pikir	39
D. Definisi Operasional	40

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian dan Pendekatan Masalah	42
B. Sumber Data dan Bahan Hukum	43
C. Lokasi Penelitian	45
D. Populasi dan Sample	46
E. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum dan Data	47
F. Analisis Data	50

BAB IV PEMANFAATAN TANAH SETRA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ADAT

1. Hak Pemanfaatan Tanah <i>Setra</i> oleh <i>Krama</i> Desa....	52
2. Pemanfaatan Tanah <i>Setra</i> oleh Umat Non Hindu...	65

3. Hubungan <i>Setra</i> dengan Desa Adat	66
---	----

BAB V KASUS DAN ANALISIS

A. Kasus.....	77
B. Analisis	86

BAB VI PENUTUP

A. Simpulan	100
B. Saran	101

DAFTAR BACAAN

DAFTAR INFORMAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam dinamika kehidupan masyarakat yang semakin kompleks ternyata terjadi berbagai bentuk konflik adat, yang disebabkan oleh adanya benturan kepentingan antara *krama* desa selaku individu atau kelompok dalam desa adat.

Hicman Powell (1930), seorang wisatawan yang juga penulis Amerika, menjuluki Pulau Bali sebagai “*The Last Paradise*”. Julukan itu diberikan karena keindahan alam Bali, dan keharmonisan hubungan masyarakatnya, serta keramahan warganya. Namun demikian, sesungguhnya Bali tidaklah benar-benar bebas dari konflik dan kekerasan. Konflik dan kekerasan muncul ke permukaan karena berbagai faktor penyebab seperti faktor politik, ekonomi, dan pelanggaran norma agama Hindu serta adat Bali.¹

Wayan P Windia mengatakan :

Konflik dan kekerasan di Bali, dikenal dengan istilah *biota* atau *wicara*. Pelakunya bukan hanya krama desa pakraman (*krama desa*), tetapi mungkin penduduk Bali secara umum. Dengan kata lain, setiap penduduk Bali, yaitu orang yang berada di Bali (baik *krama desa*, *krama tamiu*, maupun *tamiu*), potensial dapat menimbulkan *biota* atau *wicara* di tanah Bali.²

Selanjutnya Gusti Agung Putu Yadnya dalam makalahnya “Penyelesaian Perkara Adat, Beberapa Pokok Pikiran” mengatakan :

¹ I Ketut Sudantra & AA Gede Oka Parwata Editor, 2010, *Wicara Lan Pamindanda*, Udayana University Press, h.133

² Ibid

Di antara konflik-konflik yang terjadi dalam masyarakat Bali, sebagian dapat diidentifikasi sebagai perkara adat karena berlatar belakang masalah-masalah adat. Contohnya : Konflik akibat larangan penggunaan *setra*, konflik *wates* (perbatasan) desa pakraman, dan sebagainya. Agar kehidupan masyarakat dapat kembali harmonis, maka setiap perkara yang terjadi dalam masyarakat haruslah dapat diselesaikan dengan baik.³

Konflik-konflik adat yang terjadi di desa adat pada umumnya dipicu oleh beberapa faktor diantaranya, adalah karena tanah-tanah adat antara lain : “Tanah yang dikuasai oleh Desa Adat seperti tanah *setra*, tanah lapang, dll. Tanah Ayahan Desa (AYDS) ; *Palemahan Karang Desa* atau tanah *Pekarangan* desa (PKD); *Laba Pura Kahyangan Desa*”⁴

Di Kabupaten Gianyar terjadi konflik tanah *setra* antara desa adat Semana Ambengan, Kecamatan Ubud, dan kasus tanah *setra* Ketandan Tegallinggah, Kecamatan Blahbatuh. Beragam konflik yang terjadi boleh saja sebagai bagian dari perubahan sosial yang selalu disertai dengan proses perubahan, atau mobilitas sosial yang membawa benturan-benturan nilai, yang mengakibatkan terjadinya konflik. Mengingat kejadian-kejadian di Bali, sejak era reformasi 1998, penduduk desa di Bali tampak sering mengalami konflik, dibandingkan dengan sebelumnya, baik konflik intern desa maupun antar desa. Konflik antar desa dinas yang sebelumnya hampir tidak

³ Ibid, h.145

⁴ Ibid., h. 149

pernah terjadi, belakangan juga mulai muncul. Selain konflik politik, konflik ekonomi, dan sosial, juga konflik adat terjadi di Bali.

Masih dapat diingat konflik adat di *Banjar Adat* Bangkilesan dengan *Banjar Adat* Abianseka, Gianyar (2003) *Banjar Adat* Kemenuh dengan *Banjar Adat* Tegenungan, Blahbatuh, Gianyar (2002), *Banjar Adat* Guwang dengan *Banjar Adat* Ketewel, Sukawati, Gianyar (2003). Juga konflik antara Desa Ulakan dan Desa Antiga Karangasem (2005) dan banyak lagi yang lainnya.⁵

Konflik adat memang paling banyak terjadi di Kabupaten Gianyar. Sebaran konflik hampir terjadi diseluruh kecamatan yang ada, dan hampir terjadi setiap tahun. Dalam kurun waktu 2001-2007, tercatat 42 kasus konflik yang menonjol, rata-rata 6 kasus dalam setiap kecamatan.

Dikatakan konflik yang menonjol karena telah muncul sebagai konflik terbuka, yang potensial mengganggu ketertiban, kedamaian, dan ketentraman masyarakatnya. Di luar konflik-konflik tersebut, masih terdapat banyak kasus terutama konflik individu melawan individu dengan beragam permasalahan yang tidak terekam di Kecamatan, kantor Kesbang-Linmas, Majelis Desa *Pakraman*, ataupun di tingkat banjar atau desa, sehingga tidak muncul ke permukaan sebagai kasus yang mengancam ketertiban umum.⁶

Dilihat dari tahun kejadian, konflik paling sering terjadi antara tahun 2003-2005, yaitu tahun 2003 dan 2004 masing-masing 8 kasus, dan pucaknya tahun 2005 terjadi 10 kasus. Dari 42 kasus konflik yang terjadi di Kabupaten Gianyar tersebut, 8 kasus terjadi di

⁵ I Gede Suardika, 2010, *anatomi Konflik Adat di Desa Pakraman dan Cara Penyelesaiannya*, Udayana University Press, h. 5

⁶ *Ibid*

kelurahan Ubud, dan hampir setiap tahun terjadi. Kecamatan yang paling sedikit mengalami konflik dalam kurun waktu 2001-2007, adalah Kecamatan Tampak Siring. Akan tetapi, dua kasus yang terjadi tahun 2005 di wilayah itu, yaitu Surya Agung Vs Banjar Tengah dan kasus yang terjadi di Banjar Pejeng Kangin menunjukkan eskalasi yang tinggi sehingga perlu mendapat perhatian Pemkab Gianyar.

Di Kabupaten Gianyar dicatat bahwa dicermati dari status penyelesaian konflik-konflik tersebut, ketika penelitian Tim Peneliti Fakultas Hukum Universitas Udayanan bekerjasama dengan Badan Peneliti dan Pengembangan Daerah Kabupaten Gianyar berakhir (September 2007) sebagian besar (78%) konflik belum dapat diselesaikan dengan tuntas, sebagian masih dalam proses dan sebagian lainnya dalam *statusquo* (mengambang). Karena konflik di Kelurahan Ubud, antara warga Buluk Babi Vs Pengosekan telah dapat diselesaikan dengan tuntas, dan dari temuan Tim Peneliti Fakultas Hukum Unud, yang antara lain menyatakan bahwa latar belakang kasus ini adanya status Tanah Adat kurang lebih 49 KK warga Banjar Pengosekan Kelod yang secara adat menjadi bagian dari Desa *Pakraman* Padangtegal. Sedangkan terjadinya permasalahan dinas dilatarbelakangi adanya permohonan pemekaran Banjar Dinas, ditolak oleh BPD dan Perbekel Desa Mas dengan alasan belum memenuhi persyaratan. Kesalahan pahaman juga dipicu adanya pemasangan

papan nama yang bertuliskan “Balai Banjar Adat Pengosekan Buluk Babi Desa Pakraman Padangtegal”.

I Gede Suastika mengungkapkan bahwa :

Kasus *preteka sawa* warga Buluk Babi. Pada 6 Oktober 2006, terkait dengan masalah penguburan I Md Peguh, warga Buluk babi yang manjadi warga Desa *Pakraman* Padangtegal, tetapi dilarang melaksanakan upacara *preteka sawa* oleh pihak Desa *Pakraman* Pengosekan walaupun di rumah Peguh sendiri, karena dianggap *ngeletehin* Desa *Pakraman* Pengosekan.⁷

Dari berbagai konflik adat di atas, tampak konflik yang terjadi di *Desa Pakraman* Pengosekan, Desa Mas, Ubud, Gianyar (1997-2007). Konflik itu dikenal sebagai konflik adat yang dalam waktu singkat dapat meresahkan, dan mencekam rasa aman penduduk di sekitarnya. Awalnya, konflik itu muncul karena persoalan yang relatif sederhana, tetapi ketika unsur-unsur kedinasan terlibat di dalamnya, maka konflik itu tampak sulit diselesaikan, bahkan sampai membawa akibat pengrusakan sarana umum pedesaan. Secara umum, tampak bahwa konflik itu terjadi karena bersentuhan dengan hak-hak tradisi kelompok itu sepertinya digugat, tidak lagi diakui di *Desa pakraman* Pengosekan. kelompok itu, yang dikenal sebagai warga *Desa Kaja* (warga Buluk Babi) meskipun tinggal di wilayah *Desa Pakraman* Pengosekan, menolak untuk diajak masuk ke dalam *Desa Pakraman* Padang tegal. Persoalan semakin tegang ketika pihak dinas (pemerintah) ikut mencampuri persoalannya. Campur tangan

⁷ *Ibid.*, h. 7

pemerintah dinas di *Desa Pakraman* Pengosekan, dan terlibatnya pihak-pihak luar yang tidak terkait sebelumnya, tampak tidak membawa persoalan menjadi cepat diselesaikan. Rupanya persoalan yang awalnya tampak biasa, kemudian menjadi rumit dengan ikut campurnya berbagai pihak yang tidak memperjelas persoalan.

Bentuk-bentuk konflik adat yang terjadi dalam masyarakat adat Bali meliputi berbagai aspek, antara lain dalam aspek ekonomi, politik, sosial, budaya dan agama. Konflik adat sebagai konflik hukum dapat dipilah dalam berbagai bidang hukum antara lain dalam bidang hukum tanah, hukum keluarga, perkawinan, perceraian, waris, pemerintahan, dan sebagainya. Sebagai contoh konflik adat dalam aspek ekonomi, yaitu terjadinya benturan dalam pemanfaatan tanah adat, yang disebabkan oleh perkembangan nilai ekonomi dari tanah adat tersebut. Tanah adat yang semula sebagian besar diperuntukkan bagi kepentingan sosial, kemudian berubah hanya untuk kepentingan individu atau kelompok, sehingga terjadi konflik adat antara warga desa dengan desa.⁸

Keseluruhan dari proses lahir, hidup dan mati dalam masyarakat Bali yang beragama Hindu, diatur dalam bentuk aturan-aturan khusus yang berlaku bagi suatu komunitas masyarakat dalam sebuah desa adat. Aturan-aturan tersebut dikenal dengan sebutan *awig-awig* desa adat. *Awig-awig* dibuat secara bersama-sama oleh masyarakat, sesuai dengan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat desa bersangkutan, dengan bersumberkan pada ajaran Agama Hindu, sesuai dengan filsafat Tri Hita karana.

⁸ I Nyoman Sirtha, 2008, *Aspek Hukum dalam Konflik Adat di Bali*, Udayana University Press, h. 76

Menurut I Gusti Ketut Kaler, yang dikutip oleh Suasthawa Dharmayudha I Made dan I Wayan Koti Cantika,

Tri Hita Karana berarti tiga buah unsur yang merupakan sumbernya sebab yang memungkinkan timbulnya kebaikan, yang terdiri dari unsur (atman), unsur tenaga (prana), dan unsur badan wadag (*sarira*).

Dalam persepsi filosofi hukum adat Bali, ketiga sumber kesejahteraan yang terkandung dalam konsep *Tri Hita Karana*, dituangkan kedalam tiga pola hubungan, yaitu: Hubungan yang harmonis antara manusia dengan Tuhan, Hubungan yang harmonis antara manusia dengan manusia, dan hubungan harmonis antara manusia dengan alam.⁹

Dalam desa adat, filosofi ajaran *Tri Hita Karana*, dipolakan dalam *Parhyangan Desa*, *Pawongan Desa* dan *Palemahan Desa*.¹⁰

Parhyangan, mencakup pengaturan hubungan manusia dengan Tuhan, yang meliputi tata cara pelaksanaan upacara yadnya (*panca yadnya*), *Pawongan*, mencakup pengaturan hubungan segenap penduduk (*krama*) desa, dan *Palemahan*, yang mencakup pengaturan, tanah wilayah desa, termasuk pemukiman dan *setra*.

Kematian sebagai bagian dari proses lahir, hidup dan mati, penyelenggaraanya juga diatur dalam *awig-awig* desa adat berdasarkan pada filosofi *Tri Hita karana*. Oleh karena itu kematian dalam umat Hindu harus disertai dengan upacara tertentu, dengan berpedoman pada ajaran Agama Hindu, dan dilakukan pada tempat tertentu pula. “Tempat penguburan mayat dengan rangkaian upacara

⁹ I Made Suasthawa Dharmayudha dan I Wayan Koti Cantika, 1999. *Filsafat Adat Bali*, Cet. IV. Upada Sastra, Denpasar, h. 8

¹⁰ Ibid, h.7

Agama Hindu itu di Bali disebut *setra*. Sebagai bagian bagian tak terpisahkan dari struktur masyarakat desa adat di Bali, sebagaimana halnya dengan keberadaan *Pura Kahyangan Desa*.¹¹

Keberadaan *setra* dalam sebuah desa adat, sama halnya dengan fasilitas milik desa lainnya, semua pemanfaatnya diatur berdasarkan hukum adat yang tertuang dalam bentuk aturan-aturan, berupa *awig-awig* desa adat. Dengan demikian tidak sembarangan orang bisa dikuburkan disana.

Adapun aturan-aturan tertentu mengenai penggunaan *setra*, kadang-kadang menimbulkan permasalahan, apabila salah seorang ingin menguburkan jenazah keluarganya, terpaksa berhadapan dengan peraturan yang tidak mengizinkan untuk itu. Contoh kasus yang terjadi di Bali akhir-akhir ini, misalnya adalah : Kasus yang terjadi di Desa Sidembunut Kabupaten Bangli, tentang pelarangan menggunakan *setra* desa adat karena keluarga tersebut tidak sebagai *pengempon Pura Kahyangan Desa*. Demikian pula kasus yang terjadi di Daerah Gianyar, tentang pelarangan penguburan mayat bayi yang lahir dari hasil hubungan pasangan suami istri yang masih dalam satu hubungan darah. Dan juga terjadi di Desa Pakraman Beng Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar, dimana mayat seorang warga tertunda dikuburkan karena tidak berstatus *krama* desa, dan tidak punya

¹¹ Natih I Ketut N, 1978, *Antyesti Samskara (Upacara Kamtian)*, Penerangan Bimbingan dan Dakwah Agama Hindu dan Budha, Jakarta. h.9

status agama yang jelas (non Hindu), tetapi pihak keluarganya ingin menguburkannya di *setra* Desa Pakraman Beng.

Menurut Wayan P. Windia, terjadinya kasus adat dapat disebabkan karena :

Ketidakjelasan aturan hukumnya atau isi *awig-awig* yang sudah tak sesuai lagi dengan norma-norma yang berkembang saat ini di masyarakat sehingga aturan-aturan yang tertuang dalam *awig-awig* hanya hidup secara formal tapi lumpuh dalam pelaksanaannya.¹²

Sesuai dengan pengamatan tidak semua *awig-awig* desa adat mengatur tentang pemanfaatan tanah *setra* adat, seperti *awig-awig* desa Adat Peliatan, *awig-awig* desa adat Padangtegal, Ubud, dan *awig-awig* desa adat Ketewel tidak ada mengatur tentang pemanfaatan tanah *setra* adat siapa-siapa saja yang boleh mengubur mayat atau membakar mayat di tanah *setra* desa adat tersebut. Hanya baru *awig-awig* desa adat Gianyar yang telah mengatur pemanfaatan tanah *setra* seperti yang diatur dalam Pasal 39 dan Pasal 40 yang bunyinya sebagai berikut :

Pasal 39 :

1. Mereka yang bukan krama Desa Adat tidak diperkenankan mengubur mayat dikuburan Desa Adat, kecuali telah mendapat izin bendesa atas persetujuan Sabha Desa.
2. Izin dimaksud ayat (1) diatas dapat diberikan dengan syarat :
 - a. Orang yang meninggal beragama Hindu
 - b. Lamanya dikubur tidak lebih dari 3 tahun

¹² Wayan P. Windia, 1994, *Meluruskan Awig-awig Yang Bengkok*, Cet.I. BP. Denpasar, h.65

- c. Membayar penanjung batu yang jumlahnya seharga 10 kwintal beras kelas satu.

Pasal 40 :

1. Pada dasarnya hanya krama Desa Adat Gianyar yang dikenakan membakar mayat dikuburan Desa Adat Gianyar dengan memperhatikan Pasal 41 Awig-awig ini.
2. Pembakaran mayat yang dilakukan oleh orang yang bukan krama Desa Adat Gianyar harus mendapat izin dari Bendesa atas persetujuan Sabha Desa.
3. Izin dapat diberikan dengan syarat-syarat sesuai dengan pasal 41 ayat (2) sub c. (*Awig-awig* Desa Adat Gianyar, 2002 : 16)

Atas latar belakang di atas maka dipandang perlu untuk meneliti mengenai aturan-aturan hukum yang mengatur tentang penggunaan *setra* Desa Adat, dalam bentuk tesis dengan judul : "PEMANFAATAN TANAH *SETRA* DALAM PERSPEKTIF HUKUM ADAT"

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah prosedur pemanfaatan tanah *setra* oleh umat non Hindu ditinjau dari *awig-awig*?
2. Bagaimana implikasi konflik hukum terhadap pemanfaatan tanah *setra* desa adat?

C. Tujuan Penelitian

a. Tujuan Umum

Penulisan ini diharapkan dapat memberikan gambaran dan memperjelas pemahaman terhadap Desa Adat dalam penggunaan dan pemanfaatan tanah *setra* Desa Adat jika dimanfaatkan oleh Umat Non Hindu di wilayah Kabupaten Gianyar.

b. Tujuan Khusus

1. Untuk mengetahui prosedur pemanfaatan tanah *setra* oleh umat Non Hindu.
2. Untuk mengetahui implikasi konflik hukum terhadap pemanfaatan tanah *setra* desa adat.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan suatu sumbangan pemikiran bagi ilmu pengetahuan khususnya perkembangan ilmu hukum adat terhadap kepastian hukum pemanfaatan tanah *setra* bagi umat non Hindu untuk tempat penguburan jenazah.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi warga masyarakat yang akan memanfaatkan tanah *setra* Desa Adat minimal memahami hubungan timbal balik antara hak dan kewajiban berkaitan dengan prosedur pemanfaatan dan penggunaan tanah *setra* Desa Adat.
- b. Bagi Pemerintah Daerah, dapat dijadikan pedoman pemikiran dalam penyelesaian konflik pemanfaatan tanah *setra* Desa Adat.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Keberadaan Desa Adat di Bali

1. Pengertian dan Unsur-unsur Desa Adat

Istilah desa adat secara harfiah terdiri dari dua kata yakni “desa” dan “adat”. Istilah desa, telah dikenal secara umum dalam sistem pemerintahan Indonesia, yakni sebagai bentuk pemerintahan terkecil yang berada di bawah kecamatan. Sedangkan dari istilah desa adat muncul pemahaman yaitu sebagai salah satu jenis desa yang mengandung unsur adat istiadat masyarakat tertentu didalamnya.

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih jelas mengenai pengertian desa adat sebagai salah satu jenis desa, maka dapat diuraikan dari beberapa pengertian yang tercantum dalam perundang-undangan maupun pendapat-pendapat para sarjana sebagai berikut :

Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, pada Bab I Pasal I angka 12 dirumuskan bahwa :

Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, disebutkan pula bahwa yang dimaksud dengan desa berdasarkan undang-undang tersebut adalah :

Desa berdasarkan Undang-undang ini adalah desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yuridiksi, berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan/atau dibentuk dalam sistem pemerintahan Nasional dan berada di Kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Landasan pemikiran dalam pengaturan mengenai desa adalah keaneka ragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

Sedangkan pengertian desa sebagai daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa sebagai mana ditegaskan Pasal 18 Amandemen UUD 1945 adalah sebagai berikut :

“Dalam territoir negara Indonesia terdapat lebih kurang 250 *zelfbesturen delanchappen* dan *volkgemeenschappen*, seperti desa di Jawa dan Bali, negeri di Minangkabau, dusun dan marga di Palembang dan sebagainya. Daerah-daerah tersebut memiliki susunan asli, dan oleh karenanya dapat dianggap sebagai daerah yang bersifat istimewa. Negara Indonesia menghormati kedudukan daerah-daerah istimewa tersebut dan segala peraturan negara yang mengenai daerah-daerah itu, akan mengikuti hak-hak, asal usul daerah tersebut”.

Mengenai pengertian istilah *Gemeenschappen*, Soerjono Soekamto, mengatakan bahwa “*Gemeenschappen* adalah bentuk kehidupan bersama dimana anggotanya diikat oleh hubungan batin yang

murni dan bersifat alamiah serta kekal. Dasar hubungan tersebut adalah rasa cinta dan rasa persatuan batin yang memang telah dikodratkan.”¹³

Selanjutnya tentang pengertian adat, berdasarkan Peraturan Mendagri No. 11 Tahun 1984 Pasal 1 (d) menyebutkan bahwa:

Adat istiadat adalah kebiasaan-kebiasaan yang hidup serta dipertahankan dalam pergaulan hidup sehari-hari dalam masyarakat sesuai dengan Pancasila.

Soerjono Wignjodipoero, dalam bukunya Pengantar dan Azas-asas Hukum Adat menjelaskan bahwa:

Adat adalah tingkah laku yang oleh dan dalam suatu masyarakat sudah, sedang dan akan dilaksanakan”. Dan Utrech, mendefinisikan bahwa “Adat adalah kaidah-kaidah yang ada dalam masyarakat kita, yang berasal dari suatu sumber hukum yang dianggap agak sakral, yang berhubungan dengan tradisi rakyat Indonesia yang telah turun temurun.”¹⁴

Dengan menelusuri beberapa pengertian tentang “Desa” dan “Adat” seperti tersebut diatas, maka dapat dilihat adanya persamaan pengertian antara kata “adat” dengan kata “*gemeinschappen*” sebagaimana termuat dalam penjelasan Pasal 18 UUD 1945. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sesungguhnya pengertian desa yang digunakan dalam perundang-undangan, telah pula mencakup unsur adat-istiadat yang harus tercakup didalamnya. Namun demikian, karena adanya beraneka ragam adat-istiadat di Indonesia, maka istilah Desa

¹³ Soejono Soekanto, 1977, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Yayasan Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta, h.130

¹⁴ Soerjono Wignjodipoero, 1985, *Pengantar dan Azas-asas Hukum Adat*, Cet.VII, Gunung Agung, Jakarta, hal. 21

dimungkinkan pula disebut dengan istilah lain, sesuai pengertian dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004.

Penyebutan desa dengan istilah lain misalnya, dapat dijumpai di Bali, yakni dengan adanya istilah desa adat, disamping desa dinas (desa pada umumnya). Desa dinas diartikan sebagai desa-desa yang pembentukannya berdasarkan sistem ketatanegaraan yang ditetapkan pemerintah pusat, sedangkan desa adat diartikan sebagai desa asli masyarakat Bali, yang telah ada jauh sebelum adanya desa dinas. "Desa dalam pengertian desa dinas mulai dikenal di Bali sejak pemerintahan Penjajah Belanda yang berfungsi mengurus administrasi pemerintahan, sedangkan desa lama (desa adat) lebih banyak berfungsi mengurus adat-istiadat dan agama".¹⁵ Dasar hukum pembentukan serta pengaturan desa adat dan desa dinas tersebut memiliki perbedaan yakni; Desa Dinas mengikuti peraturan pemerintah pusat dan berada di bawah Kecamatan, sedangkan desa adat mengikuti Perda Provinsi dan tidak langsung berada di bawah Kecamatan.

Batasan tentang Desa Adat dapat ditemukan dalam Peraturan Daerah No. 06 Tahun 1986 pada Pasal 1 huruf e sebagai berikut :

Desa Adat sebagai *Desa Dresta* adalah kesatuan masyarakat hukum Adat di Propinsi Daerah Tingkat I Bali yang mempunyai satu kesatuan secara tradisi dan tata krama pergaulan hidup masyarakat umat Hindu secara turun temurun dalam ikatan Kahyangan Tiga (Kahyangan Desa) yang mempunyai wilayah

¹⁵ Ketut Wiana & Raka Santeri, 1993, *Kasta Dalam Hindu Kesalahan Berabad-abad*, Cet.II, Yayasan Dharmanaradha, BP.Denpasar, h. 83

tertentu dan harta kekayaan sendiri berhak mengurus rumah tangganya sendiri.¹⁶

Pengaturan desa adat di Bali awalnya mengacu kepada Perda Provinsi Bali No. 6 Tahun 1986, tentang Pengaturan Fungsi serta Kedudukan Desa Adat. Setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Perda tersebut telah dinyatakan tidak berlaku kembali berdasarkan Perda Provinsi Bali No. 3 Tahun 2001 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003, dengan perubahan pada istilah desa adat, yang diganti dengan istilah Desa Pakraman. Adapun yang dimaksud dengan desa pakraman berdasarkan Perda No. 3 Tahun 2001 tersebut adalah:

Desa Pakraman adalah kesatuan masyarakat hukum adat di Provinsi Bali yang mempunyai satu kesatuan tradisi dan tata krama pergaulan hidup masyarakat umat Hindu secara turun temurun dalam ikatan *Kahyangan Tiga* atau *Kahyangan Desa* yang mempunyai wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri serta berhak mengurus rumah tangganya sendiri.

Unsur-unsur yang terkandung dalam desa adat, secara umum kiranya telah cukup jelas terkandung dalam rumusan tentang pengertian desa adat sebagaimana telah diuraikan sebelumnya. I Wayan Koti Cantika dalam makalahnya yang berjudul “Aneka Masalah Adat dan Format Penyelesaiannya di Masyarakat Bali”, mengelompokkan unsur-unsur desa pakraman kedalam dua unsur yaitu :

Unsur umum (memenuhi unsur-unsur masyarakat adat nusantara) dan unsur karakteristik (identitas desa pakraman sendiri). Unsur-unsur masyarakat hukum adat nusantara terdiri dari: adanya tatanan yang tetap, keanggotaan, kekuasaan, harta kekayaan serta tiada membubarkan kelompok. Sedangkan unsur karakteristik

¹⁶ i Made Suasthawa Dharmayuda, 2001, *Desa Adat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat di Propinsi Bali*, Upadasastra, Denpasar, h. 17

desa adat meliputi: adanya ikatan *kahyangan tiga*, luas wilayah *asengker Bale Agung*, berasaskan budaya Bali yang dijiwai agama Hindu serta berlandaskan konsepsi *tri hita karana*.¹⁷

1) Unsur-unsur Desa Adat yang Bersifat Umum

Lebih lanjut I Wayan Koti Cantika menguraikan unsur-unsur desa adat yang bersifat umum sebagai berikut :

- a) Tatanan yang tetap, yang merupakan kesatuan masyarakat di Bali yang berbentuk persekutuan desa (desa dengan *tempek*), dan atau persekutuan wilayah (*desa* dengan *banjar-banjar* yang berhak mengatur dirinya sendiri, namun tetap subordinasi dengan desa induknya). Dalam hal ini dikenal *Desa Age* (pegunungan), *Bali Apanage* (dataran) dan *Bali Anyar*.
- b) Mempunyai anggota serta pengurus yang mempunyai satu kesatuan tradisi dan tata krama pergaulan umat Hindu secara turun temurun, yang dilaksanakan oleh *krama* selaku “*pengayah*” (pelaksana wajib-wajib) yang bersistem perkawinan dan atau menempati unit tanah adat, dengan kualifikasi kelebihan pengetahuan? teknis adat dan atau tradisi, sehingga dituakan yang disebut “*kelihan*”/*kelihang* maupun *Bendesa*. Dari penjelasan desa maka dikenal struktur pemerintahan adat “*ulu apad*” (ran list) bagi desa-desa Bali Age dengan sistem pimpinan atau majelis atau kembar “*paduluan*”/*kubayan kiwa-tengen* sedang, Bali Apanage dan struktur perwakilan dengan sistem pimpinan tunggal (*kelihan Bendesa*).
- c) Mempunyai kekuasaan, yaitu berhak mengurus rumah tangganya sendiri (“*kasuwatantraan*” atau dikenal otonomi), serta penegakannya melalui sangkepan (sebagai pemegang kekuasaan tertinggi) dan atau didelegasikan pada *Kertha desa*.
- d) Mempunyai harta kekayaan baik material/imaterial, demikianlah harta secara material dapat berbentuk tanah adat, bangunan serta keuangan, sedang imaterialnya seperti

¹⁷ I Wayan Koti Cantika, 2002 , *Makalah yang berjudul “Aneka Masalah Adat dan Format Penyelesaiannya di Masyarakat Bali”* h. 34

“*pratima/arca*” serta peralatan yang merupakan stana dari ista dewata keyakinan umat (anggota desa).

- e) Tiada keinginan membubarkan kelompok, bagi *krama* yang meninggalkan kewajiban, apakah dengan hormat apalagi lantaran “*kanorayang*” (diberhentikan dengan tak hormat) maka mereka berarti meninggalkan hak (istilah: “*guak ngutang taluh*”). Dari hal ini mereka tidak berarti mampu untuk membubarkan kelompok *banjar/desa*.

2) Unsur-Unsur Karakteristik Desa Adat

Menurut I Wayan Koti Cantika, unsur-unsur karakteristik desa adat dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. Diikat kahyangan tiga atau kahyangan desa, hal ini merupakan ciri pembentukan desa pakraman sehingga memiliki hubungan yang sampai keluar batas teritorial.
- b. Luas wilayah tertentu, yakni “*asengker balai agung*”, di mana di dalam pura *desa adat* balai panjang (bale agung) sebagai stana manifestasi Tuhan Maha Pencipta, sehingga menjadikan penguasa seluas wilayah umat Hindu yang memuliakan (“*ngemong/nyungsung*”) keberadaan desa tersebut.¹⁸

2. Sejarah Tanah Setra Desa Adat

Secara historis *setra* merupakan bagian yang tak terpisahkan dari awal terbentuknya desa adat. Hal ini dapat diketahui dari sumber-sumber yang dapat dipercaya seperti pandangan sarjana maupun lontar.

¹⁸ *Ibid*

Menurut Cok Istri Putra Astiti secara historis tentang berdirinya suatu desa adalah sebagai berikut :

Pertamakali datang serombongan orang-orang membuka tanah dan mendirikan desa. Rombongan tersebut menempati tanah-tanah untuk tempat tinggal mereka, yang sekarang mungkin ini yang dinamakan karang desa. Di samping itu mereka juga membuka tanah - tanah pertanian yang terbaik, untuk menjaga kesejahteraan dan ketenangan hidup mereka mendirikan tempat-tempat pemujaan yang mereka pelihara bersama - sama.¹⁹

Secara lebih jelas tentang pengertian tempat pemujaan dalam sebuah desa adat mempunyai kaitan erat nantinya dengan keberadaan sebuah *setra* dalam desa adat dapat dijumpai dalam lontar *Markandya Purana* :

"Mangkin Dwaning sampun makweh polih ngerabas wana balantara irika Sang Yogi Markandeya panjake pahan tanah sami, mangde molih cukup pekarangan mwaneg tegal tuluk-tulukan, mwaneg karang tegal sang mikukuhin ika kewastanin desa. Desa ika ne wenang mikukuhin parhyangan desa".²⁰

Terjemahan bebasnya kurang lebih sebagai berikut :

Sekarang, karena sudah banyak dapat merabas hutan, maka Sang Yogi memberikan pengikutnya bagian tanah, semua supaya cukup pekarangan serta sawah dan ladang. Penyelenggaraannya disebut desa. Desa inilah yang mempunyai tugas kewajiban mengurus *Pura Kahyangan* desa.

Dalam pengertian selanjutnya yang dimaksud dengan *Kahyangan* desa adalah tempat pemujaan Tuhan dalam wujud Tri

¹⁹ Tjok Istri Putra Astiti, 2001, *Kerta Patrika*, Udayana University Press, No. II, h.76.

²⁰ I Made Suasthawa Dharmayudha, 1990, *Hubungan Adat Agama dan Kebudayaan*, Cet. I Kayumas, Denpasar, h.29

Murti, sesuai dengan ajaran Empu Kuturan yang terdiri dari *Pura Puseh*, *Pura Desa*, dan *Pura Dalem*.

Untuk memahami keberadaan *setra* sehubungan dengan keberadaan *Kahyangan* desa dalam sebuah desa adat, maka dapat diambil dari pendapat I Ketut N. Natih yang menyebutkan sebagai berikut:

Seperti halnya *Pura* (*Kahyangan*) tidak dapat dipisahkan dari keseluruhan kegiatan umat Hindu dalam pelaksanaannya aspek Agama Hindu, maka demikian pula halnya dengan kuburan (*setra*) *Setra* itu merupakan salah satu sarana Agama Hindu dalam penyelenggaraan upacara kematian. *Setra* berkaitan erat dengan keberadaan *Pura Dalem* di dalam sistem *Kahyangan* tiga, dimana *setra* adalah merupakan tempat dikuburkannya jenazah-jenazah orang yang telah *dipralina* oleh Dewa Siwa, dewa yang dipuja di *Pura Dalem*.²¹

Dari hasil pengamatan di lapangan juga di temukan keterkaitan dari segi tempat antar *Pura Dalem* dan *setra*, dimana *setra* berada di dekat *Pura Dalem* dan sama-sama berada di daerah teben atau kelod dari karang desa. Karena *setra* memiliki kaitan erat dengan *Pura Dalem* sebagai sarana Agama Hindu, dan *Pura Dalem* merupakan salah satu dari *Kahyangan* desa maka dapat di simpulkan bahwa desa adat sangat erat kaitannya dengan keberadaan *setra* dan dapat diperkirakan hal tersebut telah terjadi sejak pembentukan *Kahyangan desa*.

²¹ Natih I Ketut N, 1978, *Antyesti Samskara (Upacara Kamtian)*, Penerangan Bimbingan dan Dakwah Agama Hindu dan Budha, Jakarta, h.9

3. Hubungan Desa Adat dan Tanah *Setra*

Keberadaan *setra* dalam sebuah desa adat diatur keberadaannya oleh desa adat melalui *awig-awig*. Dalam *awig-awig*, *setra* masuk dalam salah satu kepemilikan (*padruwen*) desa adat yang termasuk bidang *palemahan desa adat*.

Mengenai pengaturan penggunaan *setra* diatur dalam bagian peraturan pelaksanaan agama, khusus mengenai pelaksanaan *pitra yadnya* dan syarat-syarat lain tentang penggunaan *setra* dikaitkan dengan status keanggotaan *desa adat (indik krama)*. Apabila ada kasus-kasus menyangkut penggunaan *setra* maka desa adat berdasarkan *awig-awig* desa atas paruman berhak menyelesaikan persoalan tersebut.

4. Fungsi Tanah *Setra*

Setra berasal dari Bahasa Bali yang sering disebut juga dengan *sema* atau *patunon*. Dalam Bahasa Indonesia dikenal dengan nama kuburan atau makam.²² Secara umum sudah seyogyanya setiap umat beragama di Indonesia memiliki kuburan masing-masing yang gunanya untuk menguburkan jenazah anggota umat itu sendiri. Di dalam masyarakat sering terdengar berbagai jenis kuburan, seperti

²² *Ibid*

kuburan Islam, kuburan Cina, kuburan Kristen, kuburan umum, Kuburan Gianyar dan lain sebagainya.

Dalam Etnis Bali *setra* tidak dapat dipisahkan dari segala kegiatan upacara yang berhubungan dengan kematian. Jika *Pura Kahyangan Tiga* mutlak harus ada dalam suatu desa adat maka demikian juga dengan *setra*.²³

Setra dalam pengertian Agama Hindu merupakan bagian dari pewadahan siklus kehidupan manusia yang terdiri dari tiga proses yaitu, penciptaan, pemeliharaan dan peleburan yang dalam Hindu dikenal dengan *Utpeti*, *stiti* dan *pralina*. Ketiga proses tersebut merupakan tiga tugas kekuatan *Ida Sanghyang Widhi* dalam manifestasinya sebagai *Tri Murti (Brahma, Wisnu, Siwa)*. Ketiga manifestasi Tuhan tersebut dipuja sesuai fungsinya masing-masing. Sesuai dengan ajaran Empu Kuturan, tempat pemujaan ketiga manifestasi Tuhan yang harus ada dalam sebuah desa adat, disebut *Pura Kahyangan Tiga*, yaitu *Pura puseh* (tempat memuja dewa Wisnu sebagai pemelihara atau *stiti*), *Pura Desa* atau *Bale Agung* (tempat memuja Brahma sebagai pencipta atau *Utpeti*) dan *Pura Dalem* (tempat memuja Dewa Siwa sebagai *pelebur* atau *pralina*).

Dalam desa adat, *setra* biasanya berlokasi didekat *Pura Dalem*, yaitu menempati bagian teben (kelod) dari karang desa.

²³ *Ibid*, h.10

Dalam sebuah *setra* juga terdapat *Pura* yang berfungsi seperti *Pura Dalem*, yaitu *Pura Prajapati*, sehingga dapat disimpulkan bahwa *setra* erat kaitannya dengan *Pura Dalem* dalam *Kahyangan Tiga*.

Dalam fungsinya sebagai tempat penguburan mayat berdasarkan Agama Hindu, maka *setra* difungsikan sebagai berikut :

a. Tempat Membakar Sawa (Mayat) Baik Sekala Maupun Niskala

Upacara pembakaran mayat ini disebut ngaben. Ngaben berasal dari kata ngapian yang berarti menuju api. Api dalam Hindu merupakan simbol dari Dewa *Agni*, yang dikenal dengan Dewa Brahma sebagai Dewa Pencipta. Di dalam ngaben pengertian api mengandung dua makna yaitu :

Api sekala (api dalam artian sesungguhnya) yang dipakai untuk membakar mayat agar zat-zat pembentuk tubuh manusia cepat kembali kepada asalnya yaitu alam, dan api niskala (api tidak nyata) atau api weda, yaitu mantra-mantra yang dipakai untuk membakar atau mensucikan roh dari *leteh* yang masih melekat, sehingga mempercepat proses kembalinya *roh* kepada asalnya yaitu Tuhan. Dalam upacara Ngaben bermakna terjadinya pemisahan purusa dengan prakerti yaitu jiwatman dengan *stula sarira* atau badan *wadag*. *Jiwatman* akan kembali pada Hyang Widhi dan *stula sarira* yang berasal dari panca *mahabutha* akan kembali kealam semesta melalui proses *pralina*.²⁴

Tujuan *ngaben* yang kedua adalah untuk membayar hutang-hutang pada *leluhur*. Di dalam ajaran *Tri Rna* dikatakan bahwa manusia, mempunyai hutang-hutang yaitu : “hutang pada Tuhan,

²⁴ Ida Bagus Putu Purwita, 1992, *Ngaben*, Cet, I, BP, Denpasar, h.19

hutang pada *leluhur* dan orang tua serta hutang pada para Rsi.”²⁵ Yang oleh manusia harus dibayar dengan pelaksanaan korban suci (yadnya). Upacara *ngaben* merupakan salah satu korban suci kepada leluhur yang disebut Pitra Yadnya.

Makna *ngaben* dalam pengertian *Pitra Yadnya* adalah orang tua yang telah melahirkan dan memelihara anaknya, maka setelah meninggal adalah kewajiban si anak untuk melaksanakan upacara agama agar atma (*roh*) orang tuanya dapat kembali ke Sang Pencipta (*Mulihin Sangkan paran*).²⁶

b. Tempat Mekingsan

Setra sebagai suatu tempat melakukan proses akhir dalam upacara *Pitra Yadnya* kematian umat Hindu tidak saja sebagai tempat *pengabenan* dengan membakar mayat secara langsung seperti di atas kita kenal dengan nama *Sawa Prateka*. Dalam upacara pengabenan langsung seperti itu tidak ditemukan *liang lahat*, batu nisan ataupun penguburan mayat. Apabila *ngaben* secara langsung tidak dapat dilakukan, biasanya mayat di kubur di *setra* disertai dengan apa yang diistilahkan dengan mekingsan (titip sementara) sampai dilakukannya upacara *ngaben*.²⁷

c. Tempat Mekutang (melebu)

Proses membawa mayat ke *setra* disebut *ngutang* atau *melebu*. Maknanya adalah membuang *leteh* yang masih melekat pada sang atma termasuk *stula sarira*. Jasad manusia yang terdiri dari unsur-unsur bumi dikembalikan keasalnya. Untuk mencapai arah bumi di putar kekiri (*prasawya*) di setiap persimpangan jalan yang dilalui menuju *setra*. Makna yang terkandung adalah perjalanan kearah bawah (*Bhur Loka*) atau menuju bumi.²⁸

²⁵ Gede Soeka, 1989, *Tri Rna*, Cet. I, BP. Denpasar, h.23

²⁶ *Ibid*

²⁷ Ida Bagus Putu Purwita, *Op.Cit*, h.19

²⁸ Ida Bagus Putu Purwita, *Op.Cit*, h.27

Proses pemutaran yang terakhir adalah yang dilakukan di *setra* yang dikenal dengan istilah *pengingseran wadah*. Dalam Agama Hindu di Bali upacara *ngaben* mutlak diperlukan karena kalau mayat tidak di *aben* maka rohnya akan tetap akan dilekati *keletehan* secara niskala.

Arwah atau *roh* orang yang telah meninggal dan belum diaben disebut dengan *Petra*. Arwah tersebut masih berada dialam kita yaitu *Bhur loka* dan dipercaya masih dekat dengan manusia yang bisa membawa pengaruh-pengaruh negatif karena masih diselimuti oleh sifat duniawi.²⁹

Apabila atma telah di *aben* maka disebut dengan *pitara* yang keadaannya sudah suci dan telah meninggalkan sifat-sifat duniawi karena telah dilakukan pensucian roh. Arwah yang demikian diyakini telah berada di alam *pitra* yaitu alam yang setingkat di atas alam manusia. Arwah dalam tingkatan *pitara* belum bisa ke alam *swah loka* yaitu yang dipercaya sebagai alam dewa-dewa, setelah dilakukan upacara *mamukur* barulah arwah itu bisa masuk ke alam para dewa dan akhirnya menjadi *Dewa Pitara* yang akan melindungi dan membimbing kehidupan keturunannya, oleh karenanya juga disebut *Bhatara Kawitan*. *Bhatara Pitara* ini kemudian distanakan oleh para keturunannya di *Sanggah Kemulan* atau di *Pura Kawitan*.

Dari uraian tentang *setra* di atas maka dapat dikatakan bahwa *setra* disamping sebagai tempat penguburan mayat secara nyata, juga secara simbolik mengandung makna sebagai tempat dilakukannya

²⁹ Ida Bagus Putu Purwita, *Op.Cit*, h.37

proses pensucian roh untuk mempercepat menyatunya kembali dengan sang pencipta-Nya.

Adanya simbolisasi atau perlambangan dengan Agama Hindu disebut dengan Nyasa. Perlambangan ini diyakini sebagai upaya manusia untuk menghayati Sang Hyang Widhi beserta manifestasinya. Simbol-simbol ini penting untuk ajaran psikokosmos yaitu suatu ajaran yang dijelaskan dengan menggunakan simbol-simbol alam kejiwaan dan alam fana serta hubungannya dengan alam gaib dalam bentuk hubungan makrokosmos (*bhuana agung*) dengan mikro kosmos (*bhuana alit*). Agama Hindu mengajarkan agar hubungan *bhuana agung* dan *bhuana alit* selaras, serasi dan seimbang. “Adanya pandangan manusia tentang skala dan *niskala*, abstrak dan konkrit adalah suatu ajaran mono dualisme dalam Agama Hindu. Demikian pula dengan adanya *purusa* dan *prakerti*, *sukma sarira* dan *stula sarira* yang menyatu dalam perwujudan manusia”.³⁰ Melalui penghayatan untuk mencapai tujuan menyatukan kembali manusia kepada penciptanya maka dilakukan upacara *ngaben*. Dengan berbagai simbolis yang dilakukan di *setra*.

Penggunaan *setra* untuk pelaksanaan *Atiwa-tiwa* atau *ngaben* ditetapkan dalam keputusan PHDI (Parisada Hindu Dharma Indonesia) dalam Piagam Campuan tanggal 17 sampai dengan 23

³⁰ Ida Bagus Putu Purwita, *Op.Cit*, h.42

November 1961, berdasarkan ketentuan *Yama Purwwana Tattwa*. Di dalamnya terutama diatur mengenai upacara sesajen (*bebanten*) dan pelaksanaannya dilakukan 7 hari setelah meninggal dengan tidak melihat hari baik (dewasa). Upacara *salah pati*, *ngulah pati*, *sakit lepra* dan sebagainya upacaranya disesuaikan dengan orang meninggal biasa dengan menggunakan upacara penebusan yang dilakukan di *setra*. Mengenai tempat upacara *ngaben* selain di *setra* hanya boleh dilakukan oleh Sang Sulinggih, Sang Dwijati,

Karena beliau dikwalifikasikan sebagai orang suci yang tidak kena cuntaka (*sebel*) karena beliau senantiasa selalu menjaga kesuciannya setiap hari dengan cara mapuja. Untuk pelaksanaan *ngaben* bagi golongan ini pembakaran jenasanya bisa juga dilakukan di tegalan, di sawah atau tempat pembakaran jenazah.³¹

B. Kerangka Teoritis

1. Tanah Adat

Hubungan antara masyarakat hukum adat dengan tanah yang diduduki demikian erat dan bersifat religio magis. Konsekuensinya masyarakat hukum adat memperoleh hak untuk menguasai tanah dimaksud, memanfaatkan tanah itu, memungut hasil dari tumbuh-tumbuhan yang hidup di atas tanah itu, juga berburu binatang-binatang yang hidup di situ. Hak masyarakat hukum adat atas tanah ini oleh Van Vollenhoven disebut "*beschikkingrecht*" yang kemudian diterjemahkan menjadi hak ulayat atau hak pertuanan, di Bali sendiri dikenal dengan istilah hak *prabumian*.³²

³¹ Natih I Ketut N, *Op.Cit*, h.39

³² Soerojo Wignjodipoero, 1985, *Pengantar dan Azas-azas Hukum Adat*, Cet. VIII, Gunung Agung, Jakarta, h.248

Pasal 1 ayat (2) Peraturan menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 tahun 1999 tentang pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat menyebutkan bahwa :

Tanah ulayat adalah bidang tanah yang diatasnya terdapat hak ulayat dari suatu masyarakat hukum adat tertentu.

Munculnya istilah tanah adat tidak dapat dilepaskan dari sejarah hukum yang pernah ada, artinya dengan berlakunya dua sistem hukum yang pernah berlaku di Indonesia dan selanjutnya menjadi dasar bagi hukum pertanahan sebelum dibentuknya UUPA, yaitu hukum adat dan hukum Barat. Sehingga ada dua macam tanah, yaitu “Tanah Adat” yang biasa disebut “Tanah Indonesia” dan “Tanah barat” yang biasa disebut “Tanah Eropa”³³

Tanah adat dapat dirumuskan sebagai tanah-tanah persekutuan, kaum, suku, marga, desa dan sebagainya yang sama sekali bukan milik perorangan, walaupun yang bersangkutan telah memanfaatkan bagi kelangsungan hidupnya. Di lain pihak Valerine Jaqueline Leonoere krikhoff menyatakan bahwa “tanah adat dapat diartikan sebagai tanah yang diatasnya berlaku aturan-aturan adat”.³⁴

Saat berlakunya Hukum Agraria di Hindia Belanda (Indonesia) ditemukan adanya lima perangkat hukum, yaitu Hukum Agraria Adat, Hukum Agraria barat, Hukum Agraria

³³ I Gede A.B. Wiranata, 2005, *hukum Adat Indonesia Perkembangannya dari Masa ke Masa*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, h. 224

³⁴ M. Suastawa Dharmayuda, *Op.Cit*, h. 27

Administratif, Hukum Agraria Swapraja, Hukum Agraria antar Golongan.

Hukum Agraria Adat dirumuskan sebagai keseluruhan dari kaidah hukum agraria yang bersumber pada hukum adat dan berlaku terhadap tanah-tanah yang dipunyai dengan hak-hak atas tanah yang diatur oleh hukum adat, yang selanjutnya sering disebut “tanah adat” atau tanah Indonesia.

Hukum Agraria Adat ini terdapat dalam Hukum Adat tentang tanah dan air (bersifat intern) yang memberikan pengaturan bagi sebgayaan terbesar tanah dalam Negara. Diberlakukan bagi tanah-tanah yang tunduk pada hukum adat, seperti tanah (hak) ulayat, tanah milik perseorangan yang tunduk pada hukum adat.³⁵

Apabila hak atas tanah berada pada sekelompok orang dan diatur pemanfaatannya oleh pimpinan dari kelompok, maka hak bersama tersebut dikenal dengan hak ulayat. Jadi tanah ulayat sama dengan tanah adat.

2. Hak Milik Atas Tanah

Hak milik merupakan hak atas tanah yang terkuat, turun-temurun, dan terpenuh, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang selanjutnya disebut UUPA. Turun-temurun memiliki makna bahwa hak milik tersebut dapat

³⁵ Urip Santoso, 2006, *Hukum Agraria & Hak-Hak Atas Tanah*, h.8

diwariskan, terkuat dan terpenuhi memiliki arti bahwa diatas sebidang tanah hak milik dapat dibebani dengan hak atas tanah yang lain dan tidak ada jangka waktu untuk menguasai/memiliki hak milik tersebut.

Pemberian sifat yang diberikan kepada hak milik seperti yang tersebut diatas, tidak berarti memiliki arti bahwa hak milik merupakan hak yang mutlak, tak terbatas dan tidak dapat diganggu gugat sebagaimana hak eigendom menurut pengertiannya yang asli dulu. Hal itu dapat terjadi oleh karena sifat yang demikian itu akan bertentangan dengan sifat hukum adat dan fungsi sosial dari tiap-tiap hak atas tanah yang diberikan kepadanya tersebut.³⁶

Pasal 21 UUPA mengatur mengenai subyek hukum yang berhak mempunyai hak milik. Menurut ketentuan Pasal 21 ayat

(1) UUPA tersebut bahwa

tidak semua orang atau badan hukum yang dapat bertindak sebagai subyek dari hak milik, yang dapat memiliki hak milik hanyalah warga Indonesia. Dalam hal kewarganegaraan Indonesia ini tidak dibedakan antara yang asli dengan keturunan asing, pokoknya asal Warga Negara Indonesia, akan tetapi apabila seseorang memiliki kewarganegaraan yang rangkap maka ia tidak dikenakan untuk mempunyai hak milik.

Pasal 21 ayat (2) UUPA juga menentukan bahwa terdapat badan-badan hukum tertentu yang dapat mempunyai hak milik atas tanah. Walaupun ditentukan bahwa sesuatu pengecualian terhadap badan-badan hukum tersebut, yang dapat mempunyai hak milik, seperti yang ditentukan dalam pasal PP No.38 Tahun 1963 tentang Penunjukan Badan-badan hukum yang dapat

³⁶ *Ibid*

mempunyai hak milik atas tanah, sebagaimana yang dimaksud dalam peraturan pemerintah tersebut di atas, yaitu :

1. Bank-bank yang didirikan oleh Negara (Selanjutnya disebut Bank Negara)
2. Perkumpulan Koperasi Pertanian yang didirikan berdasarkan atas Undang-undang No. 79 tahun 1958 (Lembaran Negara Tahun 1958 No.139);
3. Badan-badan hukum keagamaan yang ditunjuk oleh Menteri Pertanian/Agraria setelah mendengar Menteri Agama;
4. Badan-badan sosial yang ditunjuk oleh Menteri Pertanian/Agraria mendengar menteri Kesejahteraan Sosial.

3. Hak Penguasaan

Menurut Satjipto Rahardjo dinyatakan bahwa :

Dalam penguasaan mempunyai unsur faktual dan adanya sikap batin. Faktual memiliki arti bahwa adanya hubungan nyata antara seseorang dengan barang yang ada dalam kekuasaan, sehingga pada saat itu ia tidak memerlukan legitimasi lain kecuali bahwa barang itu ada ditangannya, sedangkan sikap batin artinya adanya maksud untuk menguasai atau menggunakannya.³⁷

Penguasaan atas tanah suatu barang merupakan modal yang penting dalam kehidupan manusia dan juga kehidupan masyarakat. Oleh karena itu tidak bisa diabaikan oleh hukum, sekalipun soal penguasaan adalah bersifat faktual namun hukum pun dituntut untuk memberikan keputusan mengenai hal itu.

³⁷ Satjipto Rahardjo. 1982, *Hukum dan Perubahan Sosial Suatu Tinjauan Teoritis Serta Pengalaman-Pengalaman di Indonesia*, h.104

Apabila hukum mulai masuk maka ia harus memutuskan apakah seseorang akan mendapat perlindungan ataukah tidak. Apabila ia memutuskan untuk memberikan pengakuan dan perlindungan terhadap penguasaan seseorang atau suatu barang, ia akan melindungi orang tersebut dari gangguan orang-orang lain.

Konsep hak menguasai atau (memegang) kedudukan berkuasa atau *bezit* juga dapat ditentukan dalam Pasal 529 *Burgerlijk Wetboek* (BW) disebutkan :

Yang dinamakan kedudukan berkuasa ialah kedudukan seseorang yang menguasai suatu kebendaan, baik dengan diri sendiri, maupun dengan perantara orang lain, dan yang mempertahankan atau menikmatinya selaku orang yang memiliki kebendaan itu.

Menurut rumusan pasal 529 BW ini dapat diketahui bahwa pada dasarnya kedudukan berkuasa atau hak menguasai memberikan kepada pemegang haknya kedudukan berkuasa tersebut kewenangan untuk mempertahankan atau menikmati benda yang dikuasai tersebut sebagaimana layaknya seorang pemilik. Oleh karena itu, atas suatu benda yang tidak diketahui pemiliknya secara pasti, seorang pemegang kedudukan berkuasa dapat dianggap sebagai pemilik dari kebendaan tersebut.

Lebih lanjut diungkapkan, bahwa untuk berada dalam kedudukan berkuasa seseorang harus bertindak seolah-olah orang tersebut adalah pemilik dari benda yang berada di dalam

kekuasaannya tersebut. Hal ini berarti hubungan hukum antara orang yang berada dalam kedudukan berkuasa dengan benda yang dikuasainya adalah suatu hubungan langsung antara subjek hukum dengan objek hukum yang melahirkan hubungan hukum kebendaan, yang memberikan kepada pemegang keadaan berkuasanya suatu hak kebendaan untuk mempertahankan terhadap setiap orang (*droit de suite*) dan untuk menikmati, memanfaatkan serta mendayagukannya untuk kepentingan dari pemegang kedudukan berkuasa itu sendiri.

Boedi Harsono dalam hubungannya dengan hak penguasaan atas tanah menyatakan, bahwa “konsep penguasaan dapat dipakai dalam arti fisik, dan dalam arti yuridism dan juga dapat beraspek perdata dan peraspek publik.”³⁸

Selanjutnya dinyatakan pula, bahwa penguasaan yuridis dilandasi hak yang dilindungi hukum dan umumnya memberi kewenangan kepada pemegang hak untuk menguasai secara fisik tanah yang dihaki tersebut. Walaupun dalam penguasaan secara yuridis memberi wewenang untuk menguasai tanah yang dihaki secara fisik, namun dalam kenyataan penguasaan fisiknya dapat dilakukan pihak lain, seperti jika tanah disewakan, atau jika tanah itu dikuasai secara fisik oleh pihak lain tanpa hak, maka

³⁸ Boedi Harsono, 2007, *Hukum Agraria Indonesia*, Jilid I, edisi Revisi, Cetakan Kesembilan Belas, Djambatan Jakarta, h. 23

pemilik tanah berdasar hak penguasaan yuridisnya berhak menuntut diserahkan kembali tanah dimaksud secara fisik kepadanya.

Hak penguasaan atas tanah berisikan serangkaian wewenang, kewajiban dan/atau larangan bagi pemegang haknya untuk berbuat sesuatu mengenai tanah yang dihaki. “Sesuatu” yang boleh, wajib atau dilarang untuk diperbuat, yang merupakan isi hak penguasaan itulah yang menjadi kriteria atau tolok ukur pembeda di antara hak-hak penguasaan atas tanah yang diatur dalam hukum tanah, seperti antara Hak Milik dengan Hak Guna Usaha.³⁹

Deskripsi di atas menunjukkan, bahwa dalam penguasaan ada dua unsur yang harus dipenuhi, yaitu :

1. Adanya kenyataan bahwa subjek dimaksud atau menggunakan objek dimaksud;
2. Adanya sikap batin bahwa subjek dimaksud memang punya keinginan untuk menguasai atau menggunakan objeknya.

Konsekuensinya pemegang kedudukan berkuasa mempunyai suatu hak untuk mempertahankan, menikmati, memanfaatkan, dan mendayagunakan benda yang ada dalam penguasaannya dengan tidak meninggalkan kewajibannya.

Hal tersebut sesuai dengan pendapat A.Suriyaman Mustari

Pide mengatakan :

Hak Mengusai dari Negara adalah sebutan yang diberikan oleh UUPA kepada lembaga hukum dan hubungan hukum kongrit antara Negara dan tanah Indonesia yang dirinci isi dan tujuannya dalam Pasal 2 Ayat 2 dan 3. Kewenangan Negara dalam bidang pertanahan tersebut merupakan pelihan

³⁹ *Ibid*, h.24

tugas. Pasal 2 UUPA menyebutkan bahwa negara sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat memiliki hak menguasai atas tanah-tanah yang berada di wilayah Republik Indonesia. Disebutkan pula bahwa hak menguasai ini memberikan kewenangan kepada negara untuk mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan, pemeliharaan hal-hal yang bersangkutan dengan agraria dan menentukan serta mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan perbuatan-perbuatan hukum yang menyangkut agraria. Pelaksanaan atas hak menguasai dari negara ini dapat dikuasakan (dimandatkan) kepada daerah-daerah swatantra dan masyarakat-masyarakat hukum adat sepanjang diperlukan dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional.⁴⁰

Pengertian Hak menguasai dari Negara yang mereduksi hukum tanah adat dalam hal hak desa adat ini dapat dilihat bahwa jika pemerintah hendak melaksanakan program pembukaan jalan baru disuatu wilayah untuk kepentingan masyarakat umum, sehingga diperlukan adanya pembukaan tanah desa adat secara besar-besaran, masyarakat yang bersangkutan tidak dapat menghalanginya atas dasar hak desa adatnya karena dengan menghalanginya berarti hak desa adat dari suatu masyarakat dapat dianggap bertentangan dengan atas kepentingan nasional.

4. Keberadaan Tanah Setra Dalam Hukum Agraria Nasional

Tanah-tanah adat atau tanah-tanah ulayat di Bali lebih memasyarakat dengan sebutan "tanah desa". Tanah Desa ini dapat dibedakan menjadi :

⁴⁰ A. Suriyaman Mustari Pide, 2009, *Hukum Adat Dulu, kini dan Akan Datang*. Pelita Pustaka. Jakarta. h.126

”Tanah Desa dalam arti sempit, atau sering disebut dengan tanah ”Druwe Desa” atau ”Tanah Druwe”, yaitu tanah yang dimiliki atau dikuasai oleh desa adat yang bisa didapat melalui usaha-usaha pembelian ataupun usaha lainnya.”⁴¹

Kalau tanah-tanah Druwe Desa ini berupa tanah pertanian (sawah, ladang) akan digarap oleh krama desa dan penggarapannya diatur dengan membagi-bagikan secara perorangan maupun secara kelompok yang kemudian hasilnya diserahkan oleh penggarap kepada Desa Adat. Yang termasuk tanah Druwe Desa adalah :

- a. Tanah Pasar, yaitu tanah yang dipakai untuk pasar.
- b. Tanah Lapang, yaitu tanah yang dipakai untuk lapangan, baik untuk kegiatan olah raga maupun kegiatan lainnya.
- c. Tanah Kuburan/Setra yaitu tanah-tanah yang dipergunakan untuk kuburan atau menanam mayat.
- d. Tanah Bukti yaitu tanah-tanah pertanian (sawah, ladang) yang diberikan pada perangkat pejabat Desa atau pengurus Desa. Tanah bukti ini mirip dengan tanah bengkok di Jawa.

Untuk mengetahui dimana tanah-tanah adat diatur kiranya perlu diketengahkan ketentuan konversi dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan dasar Pokok Agraria (UUPA) beserta peraturan pelaksanaan lainnya.

⁴¹ I Made Suasthawa Dharmayuda, *Op. cit.*, h. 128

Adapun ketentuan konversi tersebut adalah :

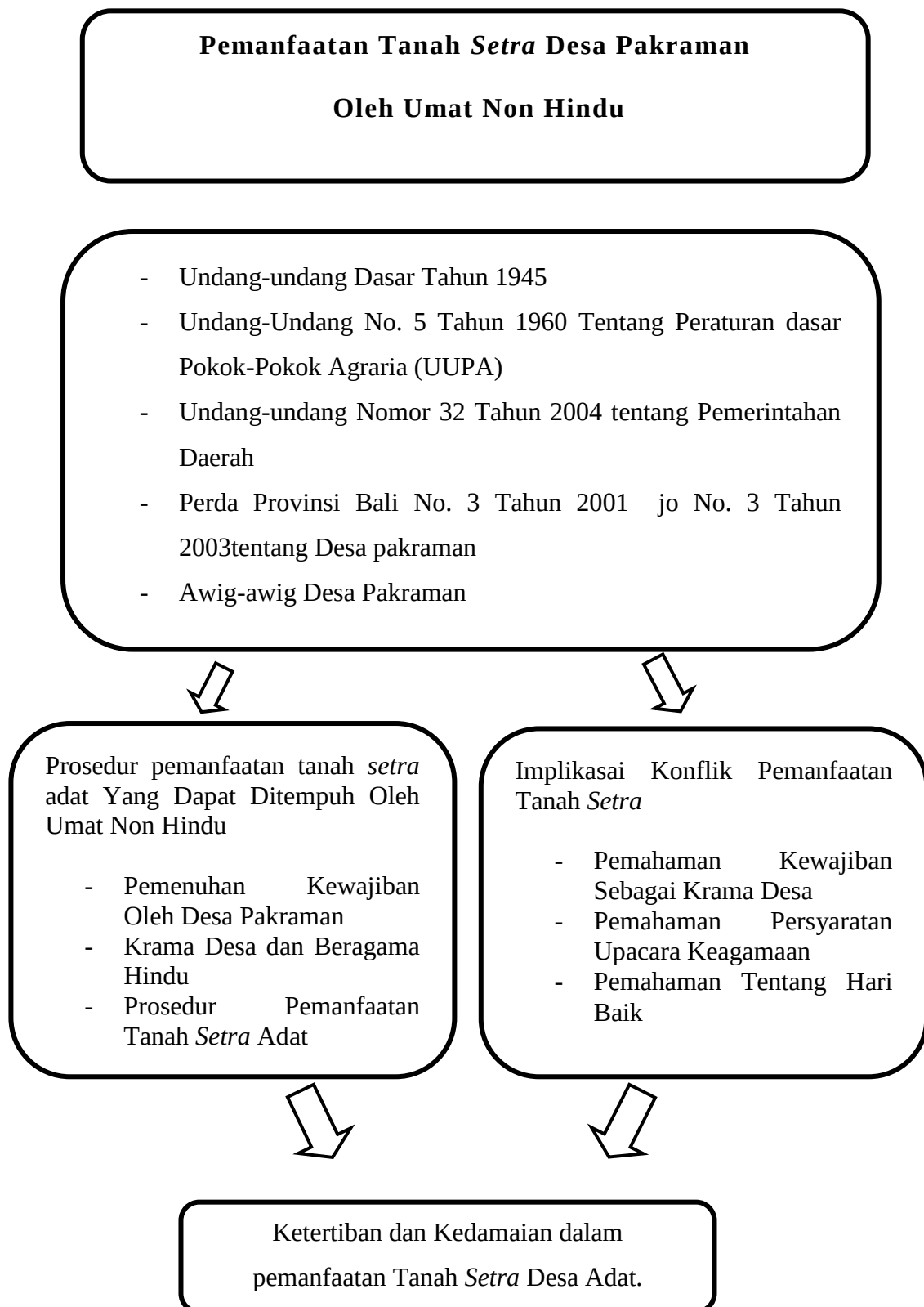
Pasal II

- (1) Hak-hak atas tanah yang memberi wewenang sebagaimana atau mirip dengan hak yang dimaksud dalam pasal 20 ayat 1 seperti yang disebut dengan nama sebagai dibawah, yang pada mulai berlakunya undang-undang ini, yaitu: hak agrarisch eigendom, milik, yasan, andarbeni, hak atas druwe, hak atas druwe desa, berlakunya undang-undang ini, yaitu : hak agrarisch eigendom, milik yasan, andarbeni, hak atas druwe, hak atas druwe desa, pesini, grant sultan, landerijden bezitarecht altijddurende erpacht, hak usaha atas bekas tanah partikelir dan hak-hak dan dengan nama apapun juga yang akan ditegaskan lebih lanjut oleh Menteri Agraria, sejak mulai berlakunya undang-undang ini menjadi hak milik tersebut dalam pasal 20 ayat 1 kecuali yang mempunyainya tidak memenuhi syarat sebagai yang tersebut dalam pasal 21.

Pendaftaran tanah-tanah adat (yang dikonversi) diatur melalui beberapa peraturan yaitu : Peraturan Menteri Agraria No. 2 tahun 1960 tentang pelaksanaan beberapa ketentuan Undang-undang Pokok Agraria (ditambah dengan Peraturan Menteri Agraria No. 5 tahun 1960), Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria No. 2 tahun 1962 tentang penegasan konversi dan pendaftaran bekas hak-hak Indonesia atas tanah (ditambah dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. SK/26/DDA/1970).

Itulah ketentuan-ketentuan atau peraturan-peraturan yang berhubungan dengan konversi tanah-tanah adat.

C. Kerangka Berfikir



D. Definisi Operasional

Untuk mendapatkan pemahaman dan gambaran yang jelas dalam penelitian ini, maka diuraikan definisi operasional sebagai berikut :

- a. Pemanfaatan tanah *setra* dalam sebuah desa adat, diatur berdasarkan hukum adat. Aturan tersebut tertuang dalam *awig-awig* desa adat, dan pelaksanaannya adalah menjadi wewenang desa adat.
- b. Bagi orang bukan krama desa adat (non hindu), kemungkinan diijinkan menguburkan mayat di lahan *Setra* Desa Adat, jika dapat memenuhi syarat-syarat sesuai dengan *awig-awig*. Syarat terpenting yang harus diikuti adalah aspek pelaksanaan upacara penguburan, yaitu upacara penguburan berdasarkan Agama hindu untuk itu, orang yang akan dikuburkan, kemungkinannya dapat ditempuh dengan dua cara yaitu : Menjadikannya atau masuk sebagai krama desa adat atau dihindukan terlebih dahulu.
- c. Desa adat adalah suatu kesatuan tempat/wilayah yang dihuni oleh sekelompok orang yang diikat dengan Pura Kahyangan Tiga dan memiliki aturan tersendiri yang disebut sebagai *awig-awig*.

- d. Tanah *Setra* adalah tempat penguburan *sawa* (jenazah) secara Agama Hindu dengan berbagai upacaranya.
- e. *Awig-awig* adalah aturan yang dipakai untuk mengatur krama/masyarakat desa adat yang memuat antara lain : hak, kewajiban, larangan, petunjuk-petunjuk dalam menjalankan kehidupan pada masyarakat desa adat. Atau juga disebut pedoman atau tuntutan segala aspek kehidupan krama desa adat.